



WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 40 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN IJIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) DI KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam melaksanakan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup dan pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang akan melaksanakan usaha dan / atau kegiatan wajib melakukan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penyelenggaraan Ijin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) di Kota Denpasar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Perijinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2010 Nomor 19).
2. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 27 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perijinan Lingkungan Yang Berkaitan Dengan Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air dan Perijinan Lingkungan yang Berkaitan dengan Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2010 Nomor 27).

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar

pada tanggal 2 Desember 2013

 WALIKOTA DENPASAR, *


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar

pada tanggal 2 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



RAI ISWARA


BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2013 NOMOR 40

- d. Gambar alur air limbah dari proses produksi sampai titik pembuangan ke sumber air.
- e. Kajian teknis dampak pembuangan air limbah bagi usaha/kegiatan yang belum mencantumkannya dalam Dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL, UKL/UPL).
- f. Kajian Teknis teknis dari Menteri untuk ***Permohonan Pemanfaatan Air Limbah Tertentu yang Spesifik.***

Demikian Surat Permohonan ini saya ajukan dan saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa semua keterangan tertulis sebagaimana tercantum di atas adalah benar. Saya bersedia bertanggungjawab apabila keterangan yang tertulis tidak benar.

Denpasar,

Nama Perusahaan



Tanda tangan

Nama lengkap
Jabatan

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

3.	Jumlah limbah B3 (untuk perjenis limbah) yang akan dikelola	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Karakteristik per jenis limbah B3 yang akan dikelola	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.	Tata letak penempatan limbah di tempat penyimpanan sementara	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.	Desain konstruksi tempat penyimpanan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.	Lay out kegiatan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.	Uraian tentang proses pengumpulan dan perpindahan limbah (asal limbah dan titik akhir perjalanan limbah)		<input type="checkbox"/>	
9.	Surat kesepakatan antara pengumpul dan pengolah/pemanfaat/ penimbun limbah		<input type="checkbox"/>	
10.	Uraian tentang pengelolaan pasca pengumpulan		<input type="checkbox"/>	
11.	Perlengkapan sistem tanggap darurat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12.	Tata letak saluran drainase	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13.	Lingkup area kegiatan pengumpulan ****	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Catatan:

1. Syarat minimal lampiran tersebut tetap memperhatikan dan menyesuaikan kondisi pengelolaan limbah B3 yang ada.
2. PY = Kegiatan penyimpanan; PK = Kegiatan pengumpulan;
3. * = Tergantung skala Kajian Teknis yang diajukan
4. ** = Sesuai pengajuan Kajian Teknis
5. *** = Tertera kegiatan bidang atau sub bidang kegiatan pengelolaan limbah B3 kecuali untuk kegiatan penyimpanan
6. **** = untuk menjelaskan lokasi limbah B3 yang akan dikumpulkan

Jenis Persyaratan lain terlampir


- a. KTP Penanggungjawab usaha/kegiatan.
- b. Kajian teknis dampak limbah B3 bagi usaha/kegiatan yang belum mencantumkannya dalam Dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL, UKL/UPL).

.....,

Nama, tanda tangan pemohon dan stempel perusahaan,

(.....)

WALIKOTA DENPASAR,


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

	i. Logbook	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan :
--	------------	------------------------------	--------------------------------	--------------------

CATATAN OBSERVASI/SARAN TINDAK:

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL : 2 DESEMBER 2013
NOMOR : 40 TAHUN 2013
TENTANG : TATA CARA PENYELENGGARAAN IJIN
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) DI KOTA
DENPASAR

ACUAN KERJA
LAPORAN VERIFIKASI
KAJIAN TEKNIS PENYIMPANAN DAN/ATAU PENGUMPULAN LIMBAH B3

- I. Pendahuluan
 - A. Gambaran Umum Perusahaan (Nama, Lokasi, Jenis Kegiatan, Jenis Limbah Yang dihasilkan)
 - B. Kajian Teknis Yang Dimohon
- II. Dasar Hukum Pelaksanaan
 - A. Surat Pengajuan Permohonan Kajian Teknis
 - B. Surat Tambahan Kelengkapan Data Kajian Teknis
 - C. Ketentuan Perundangan Lingkungan Hidup
- III. Tim Verifikasi
 - A. Data Ketua Tim (Nama, No PPLHD, NIP, jabatan)
 - B. Data Anggota Tim (Nama, No PPLHD, NIP)
 - C. Waktu Pelaksanaan Verifikasi
- IV. Eksistensi Pelaksanaan
 - A. Spesifikasi Bangunan/Pengelolaan/Peralatan Yang Dipergunakan (Kondisi existing)
 - B. Jumlah dan Karakteristik Limbah Yang Dikelola
 - C. Standard Operating Procedure (SOP) Pengelolaan
 - D. Rencana Pengelolaan Selanjutnya
 - E. Peralatan Pencegahan/Pendeteksian Pencemaran
 - F. Perlengkapan Sistem Tanggap Darurat
 - G. Komparasi antara jumlah limbah terproduksi dengan kapasitas penyimpanan dan lama masa penyimpanan sementara (khususnya untuk penyimpanan dan penimbunan)
- V. Pendekatan Teknologi Pengumpulan
- VI. Kajian Teknis (yang diberikan oleh Tim Teknis, dapat diproses Menjadi SK/Ditolak, karena(Harus bisa menjawab Mengapa, Dimana, Siapa, Kapan dan Bagaimana)
- VII. Kesimpulan
 - A. Verifikasi Administrasi
 - B. Verifikasi Teknis
 - C. Hal Lain Yang Dianggap Perlu
 - D. Lampiran
 1. Photo-photo
 2. Posisi Koordinat
 3. Berita Acara
 - a. Form Berita Acara
 - b. Notulensi Verifikasi Lapangan
 - c. Agenda kegiatan Lapangan
 4. Kajian Teknis
 5. Draft SK Perizinan

WALIKOTA DENPASAR,


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

TOTAL JUMLAH LIMBAH YANG TERSISA	(C+D) KG
KINERJA PENGELOLAAN LB3 SELAMA PERIODE SKALA WAKTU PENAATAN	$\{[A-(C+D)]/A\} * 100\% = \dots\dots\dots\%$.
<p>KETERANGAN:</p> <p>* RESIDU adalah jumlah limbah tersisa dari proses perlakuan seperti abu insenerator, bottom ash dan atau fly ash dari pemanfaatan sludge oil di boiler, residu dari penyimpanan dan pengumpulan oli bekas dll</p> <p>** JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA adalah limbah yang disimpan melebihi skala waktu penaatan.</p>	

Data-data tersebut di atas diisi dengan sebenar benarnya sesuai dengan kondisi yang ada.

Mengetahui,

Denpasar,.....

ttd
(Pihak Perusahaan)

WALIKOTA DENPASAR,


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

	Teknis ke	
3.	Tanggal Habis Masa Berlaku Kajian Teknis Sebelumnya
4.	Kelengkapan dokumen terlampir	<ul style="list-style-type: none"> 1. Fotocopy Kajian Teknis sebelumnya 2. Laporan neraca limbah B3 periode 4 waktu pentaatan terakhir 3. Jika terjadi perubahan hal-hal sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. jenis, karakteristik, jumlah limbah B3 yang disimpan/dikumpulkan b. lokasi/area tempat penyimpanan/pengumpulan c. desain tempat penyimpanan/pengumpulan d. fotocopy kontrak kerja dengan pihak ke III yang telah mendapatkan izin
Catatan : (*) Coret yang tidak perlu		

Denpasar,.....

Nama, tanda tangan pemohon, dan stempel perusahaan

ttd

(.....)

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA


- 1) rencana perbaikan pengelolaan lingkungan hasil temuan pengawasan serta waktu perbaikan yang disepakati
- 2) laporan kemajuan perbaikan yang telah dilakukan

e. Kesimpulan

Tingkat penataan pengelolaan lingkungan secara umum.

3. Pelaporan hasil pengawasan disampaikan secara resmi kepada Menteri dan Gubernur

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

	2.	Apakah hasil analisa laboratorium disandingkan dengan hasil analisa sampel pembandingan ?			
	G.	Pantai Berbatu			
	1.	Apakah pemantauan pada kawasan tercemar dilakukan secara rutin setiap satu tahun sekali terhadap parameter kandungan limbah B3 yang menempel pada batuan ?			
	2.	Apakah hasil analisa laboratorium disandingkan dengan hasil analisa sampel pembandingan ?			
VII		SURAT STATUS PENYELESAIAN MEDIA TERCEMAR (SSPMT)			
		Apakah sudah memenuhi syarat untuk penerbitan Surat Status Penyelesaian Media Tercemar (SSPMT)			
VIII		LAMPIRAN			
	1.	Neraca Limbah B3			
	2.	Kronologis kejadian			
	3.	Kronologis Penanggulangan			
	4.	Peta Lokasi Kejadian			
	5.	Foto-foto dan keterangan			
	6.	dll. yang diperlukan			

.....,200..

Petugas,

1.....ttd.....

2.....ttd.....

3.....ttd.....

4.....ttd.....

WALIKOTA DENPASAR,


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA